



**P U T U S A N**

**Nomor 156 PK/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FIRMA LITHA & CO.**, di wakili oleh LITHA BRENT, S.E., selaku Direktur dan RIBKA RURU, selaku Wakil Direktur berkedudukan di Jalan Gunung Merapi No. 160 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada DICHSON CHRISTIANES DJARUU, SH., Bagian Legal pada Firma LITHA & CO, beralamat di Jalan Sungai Limboto Lr. 50 A/14 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2012 a.n Surat Tugas tertanggal 10 September 2012, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

*Terhadap:*

**HERYANTO WIJAYA**, Pekerjaan Pengusaha (Pemilik Istana Kopling), berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 126 Kota Makassar, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;

*dan:*

- 1 **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu KREDITOR LAIN I;
- 2 **PT. SUMBER INDO CELLULER**, berkedudukan di Jl. Gunung Bawakaraeng No. 7 A Makassar, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu KREDITOR LAIN II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon PKPU telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN. NIAGA.MKS. yang telah berkekuatan hukum

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 156 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon PKPU dengan posita gugatan sebagai berikut:

Termohon PKPU Mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih Kepada Pemohon PKPU;

- 1 Bahwa Termohon PKPU telah dihukum untuk membayar utang sebesar Rp150.219.700,00 ( seratus lima puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus Rupiah) ditambah denda sebesar 2 %, untuk setiap bulannya, selama 2 (dua) tahun, sehingga total utang Termohon PKPU berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2051/K/Pdt/2009 tanggal 15 Januari 2010 sebesar Rp222.325.156,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh enam Rupiah);
- 2 Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dalam perkara No. 2051/K/Pdt/2009 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

## M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FIRMA LITHA & Co tersebut;

- 3 Bahwa Termohon PKPU telah mendapat surat teguran *Aanmaning* dari Pengadilan Negeri Makassar No. 20 EKS/2011/PN.Mks jo No. 37/Pdt. G/208/PN. Mks tanggal 1 Agustus 2011, namun sejak dikeluarkan surat *Aanmaning* tersebut Termohon PKPU tidak dapat melaksanakan kewajibannya;

Bahwa hingga diajukannya Permohonan PKPU dalam perkara *a quo* ternyata Termohon PKPU belum melakukan pembayaran secara tunai dan penuh kepada Pemohon PKPU atas seluruh Utang/Kewajiban Termohon PKPU sebagaimana disebutkan di atas;

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 6 Jo. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU"), kewajiban pembayaran Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan



bila tidak dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“.....yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase”;

- 5 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pemohon PKPU Memperkirakan Termohon PKPU Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utangnya Yang Sudah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;

- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya;

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 156 PK/Pdt.Sus/2012



memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”;

- 7 Bahwa berdasarkan surat-surat Pemohon PKPU sebagaimana disebutkan di bawah ini telah terbukti bahwa Termohon PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 2051/K/Pdt/2009 tanggal 15 Januari 2010 jo Putusan PT. Makassar No. 247/PDT/2008/PT. MKS tanggal 18 Nopember 2008 jo Putusan PN Makassar No. 37/Pdt.G/2008/PN. Mks tanggal 09 Juni 2008;
- 8 Bahwa meskipun sudah terbukti bahwa Termohon PKPU sudah tidak dapat lagi melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun demikian Pemohon PKPU masih melihat adanya prospek usaha Termohon PKPU mengingat usaha angkutan FIRMA LITHA & Co masih berjalan dan tetap melayani rute pengangkutan hingga ke beberapa daerah di Sulawesi Selatan;
- 9 Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema *restrukturisasi* utang yang *komprehensif* dan berkepastian hukum kepada para kreditornya termasuk kepada Pemohon PKPU;

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”;

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”;

Termohon PKPU Mempunyai Lebih Dari 1 (satu) Kreditor:

- 10 Bahwa selain itu, Pemohon PKPU juga mengetahui Termohon PKPU menerima kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk wilayah Makassar,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 1, Makassar, dan atas kredit tersebut Termohon PKPU juga telah mengalami kesulitan atas pembayaran cicilan dalam penyelesaian kreditnya;

- 11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Termohon PKPU memiliki dua atau lebih kreditor;

Permohonan PKPU A *Quo* Berdasar Hukum Untuk Dikabulkan:

- 12 Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

- 1 Pemohon PKPU selaku Kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (vide Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU);

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 156 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya (vide Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);

13 Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor;

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang *bersama Debitor mengurus harta Debitor*;

Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Pengurus:

14 Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, maka Pemohon PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga Makassar yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar serta mengangkat:

- Ozak Emanuel Sihotang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23 tanggal 27 Januari 2012, berkantor di Kerja Bakti IV No. 2 Rt. 06 Rw. 04 Kel. Makassar, Jakarta Timur;
- Tonggo P. Silalahi, S.H., STP., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH. 04.03-62 tanggal 29 Mei 2008, berkantor di Permata Kranggan Blok B 8 Jatisampurna Bekasi 17344;

selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/FIRMA LITHA & Co.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/FIRMA LITHA & Co, yang berkedudukan di Jalan Gunung Merapi No. 160 Kota Makassar;
- 2 Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU/FIRMA LITHA & Co untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
- 3 Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/FIRMA LITHA & Co;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:
  - Ozak Emanuel Sihotang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23 tanggal 27 Januari 2012, berkantor di di Kerja Bakti IV No. 2 Rt. 06 Rw. 04 Kel. Makassar, Jakarta Timur;
  - Tonggo P. Silalahi, S.H., STP Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-62 tanggal 29 mei 2008, berkantor di Permata Kranggan Blok B 8 Jatisampurna Bekasi 17344;

selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/FIRMA LITHA & Co.;

- 5 Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/FIRMA LITHA & Co dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Termohon PKPU;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon PKPU, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kreditor Lain I dan Kreditor Lain II masing-masing hadir kuasanya tersebut di atas;

Bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/PKPU/2012/PN.Niaga.MKS. tanggal 03 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 156 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU/FIRMA LITHA & Co untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
- 3 Menunjuk sdr. Pudjo Hunggul H. Wasisto, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU tersebut;
- 4 Mengangkat masing-masing:
  - Ozak Emanuel Sihotang, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23 tanggal 27 Januari 2012, berkantor di di Kerja Bakti IV No. 2 Rt. 06 Rw. 04 Kel. Makassar, Jakarta Timur;
  - Turman Panggabean, SH. MH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-44 tanggal 21 Desember 2010, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B 24, Jl. Letjen. Suprpto , Jakarta 10640;
- 5 Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU/Debitor dan Pemohon PKPU/kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
- 6 Menghukum kepada Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);
- 7 Menolak Permohonan Pemohon PKPU untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 03 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU, kemudian terhadapnya oleh Termohon PKPU dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PKPU/2012/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 September 2012 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon PKPU yang pada tanggal 12 September 2012 telah disampaikan salinan permohonan peninjauan kembali dan salinan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU, tidak diajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU dalam memori peninjauan kembalnya tersebut pada pokoknya ialah:

## 1 Keberatan Pertama;

Bahwa sangat prematur Permohonan, baik Pemohon PKPU Heryanto Wijaya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sama sekali tidak dapat memenuhi kriteria hukum untuk dapat dipandang selaku Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Firma Litha & Co karena sementara menggunakan upaya hukum lain (upaya hukum tersebut masih sementara aktif berjalan/belum dicabut) sehingga terdapat dua upaya hukum yang digunakan dalam menyelesaikan satu permasalahan hukum, tanpa adanya suatu ketegasan pemilihan diantara dua upaya hukum tersebut, terlebih kepada PT. Sumber Indo Celuler sangat tidak jelas dasar hukumnya untuk menjadi pihak dalam permohonan PKPU ini, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Alasan hukum;

- Tentang Heryanto Wijaya telah menggunakan upaya hukum terhadap Firma

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 156 PK/Pdt.Sus/2012



Litha & Co sebagaimana  
tersebut dalam Perkara  
Perdata Putusan Mahkamah  
Agung No. 2051/K/  
Pdt/2009 tanggal 15 Januari  
2010., jo. Putusan  
Pengadilan Tinggi  
Makassar No.247/Pdt/2008/  
PT.Mks ., jo Putusan  
Pengadilan Negeri  
Makassar No.37/  
Pdt.G/2008/PN.Mks.;

Bahwa Putusan tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan penyitaan atas barang (vide bukti PK 1);

Berdasarkan putusan tersebut di atas maka demi hukum pihak Penggugat saat itu (sekarang Pemohon PKPU) harus terlebih dahulu melaksanakan putusan tersebut baru jika barang yang disita tersebut tidak mencukupi pelunasan utang barulah mengajukan permohonan PKPU;

Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melaksanakan isi putusan tersebut sehingga jika ia Heriyanto Wijaya melaksanakannya maka nilai utang telah terselesaikan dengan jalan melakukan pelelangan atas barang sitaan tersebut;

- Tentang PT. Bank Negara  
Indonesia (Persero), Tbk;

Bahwa berdasarkan bukti (Novum berupa Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Eksekusi - PK. 2) ternyata pihak Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Telah mengajukan upaya hukum dalam rangka penyelesaian hutang Firma Litha & Co sebagaimana tersebut dalam Permohonan Lelang Eksekusi atas barang jaminan Firma Litha & Co;

Bahwa Permohonan tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan Penyitaan bahkan telah melakukan Pengumuman Lelang (vide bukti Novum - PK 3);

Permohonan Lelang tersebut sampai saat ini belum dicabut dan saat ini barang jaminan masih dalam status selaku barang yang akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek jaminan tersebut demi hukum harus dilelang dan jika nilai jual objek lelang tersebut tidak mencapai pelunasan hutang maka sisa hutang tersebut barulah pihak Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk mengajukan permohonan PKPU. Itu sebabnya cara yang digunakan oleh Pemohon PKPU tersebut melanggar asas keseimbangan sebagai mana yang dianut dalam Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut patut dikabulkan oleh karena dalil dimaksud telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/ N/2004 yang menolak Permohonan Pailit dari PT. Sijd Corpotation terhadap PT. Tirta Ria, dengan alasan hukum "Sebelum Pemohon Pailit mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya perlu melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam Akta Jaminan *Fiducia* yang mana bila Termohon Pailit (pemberi *Fiducia*) melakukan wanprestasi maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dilelang terlebih dahulu dan bahwa dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh pemohon pailit, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit tersebut dinyatakan premature (Dr. M.Hadi Subhan,SH,MH,CN, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek Peradilan, Cetakan 1 Kencana Prenada Media Grub, 2007 halaman 260);

Ada kesewenang-wenangan hukum yang dilakukan oleh pihak Pemohon PKPU dan Pemohon PKPU (Kreditur lain 1) karena itulah cara- cara yang dilakukan oleh kedua kreditur tersebut nyata - nyata melanggar asas keseimbangan (asas ini mencegah praktek kesewenang wenangan dari kreditur);

- Tentang PT. Sumber Indo Celuler;

Tidak jelas dalam pertimbangan hukum baik pada Putusan Pengadilan Niaga Pada PN. Makassar 01/PKPU/2012/PN. Niaga Mks, tanggal 16 Juli 2012 maupun Putusan Pengadilan Niaga Pada PN. Makassar No. 01/PKPU/2012/ PN. Niaga Mks, tanggal 03 September 2012, mengapa pihak PT. Sumber Indo Celuler dapat dikatakan selaku pemohon PKPU Kreditur Lain II dalam PKPU;

Tidak jelas pula dari mana dasar hukum sehingga pihak Pengadilan Niaga mengakui keberadaan utang yang dimohonkan oleh PT. Sumber Indo

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 156 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Celuler, bahkan tidak pernah menyampaikan konfirmasi tunggakan hutang (tidak jelas posisi jumlah hutang dan tidak jelas jangka waktu berakhirnya utang;

Kalau pihak PT. Sumber Indo Celuler, menyatakan ada barang hilang berkenaan dengan pengiriman, maka tidak *mutatis mutandis* hal tersebut dapat dinyatakan sebagai hutang yang harus dibayar tanpa ada kesepakatan yang dibuat antara pihak PT. Sumber Indo Celuler dengan Firma Litha terlebih dahulu;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum jika pihak pemohon PKPU dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 UU No. 37/2004 Tentang Kepailitan Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

**1 Tentang Keberatan Kedua;**

Bahwa Pengadilan Niaga Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 244 Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tentang Posisi PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk selaku kreditur lain I, karena itulah masuknya BNI selaku Kreditur lain I nyata-nyata melanggar pasal 244 tersebut;

Alasan hukum;

- Bahwa PT.Bank Negara Indonesia (persero), Tbk adalah pemegang Hak Tanggungan atas barang jaminan Firma Litha & Co, yang dalam pasal 244 Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dimungkinkan untuk ikut serta didalamnya, lagipula pihak BNI sementara mengajukan permohonan Lelang Eksekusi atas jaminan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Makassar;
- Permohonan lelang eksekusi tersebut sampai saat ini masih berjalan dan tidak pernah dicabut oleh BNI sampai saat ini;

Bahwa sekiranya pihak BNI akan menanggalkan hak istimewa yang dimiliki dan menjadi kreditur konkuren maka terlebih dahulu harus mencabut seluruh hak hak istimewa yang dimiliki barulah masuk selaku pihak dalam permohonan PKPU;

Bahwa Pengadilan Niaga demi kepastian hukum dan keadilan harus mempertimbangkan secara jernih dan jelas bahwa dengan adanya permohonan Lelang Eksekusi yang diajukan oleh Bank Negara Indonesia terhadap Firma Litha & Co pada Pengadilan Negeri Makassar maka *mutatis mutandis* dengan ikut sertanya masuk sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan PKPU maka telah terjadi dua upaya hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan sangat merugikan Firma Litha & Co, baik selaku Termohon Lelang yang dalam hal bersamaan juga sebagai Termohon PKPU yang dalam Putusan No. 01/PKPU/2012/PN. Niaga Mks, tanggal 03 September 2012, telah dinyatakan pailit;

## 1 Tentang Keberatan ketiga.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum terhadap Firma Litha & Co berkenan Firma bukanlah badan hukum;

Bahwa Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar sama sekali telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya terhadap perusahaan yang non Badan Hukum (perusahaan perorangan/Firma ic. Firma Litha);

Bahwa fakta hukum dalam permohonan Pemohon telah mengajukan Perseroan Firma Litha & Co Selaku Pihak dalam Permohonan PKPU padahal nyata nyata Perseroan Firma adalah non Badan Hukum;

Menurut Hukum pengajuan permohonan PKPU atau Permohonan Pailit harus ditujukan kepada Pesero bukan kepada perusahaannya;

Karena itu sepanjang permohonan *a quo* ditujukan kepada Perusahaan Firma Litha & Co secara langsung oleh Permohonan PKPU Heriyanto Wijaya maka sepanjang itupula permohonan PKPU cacat hukum;

## 2 Tentang Keberatan Keempat;

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makassar, salah menerapkan hukum, kurang pertimbangan hukumnya bahkan salah menerapkan peraturan peraturan karena permohonan ditujukan kepada pihak yang sudah meninggal, Ribka Ruru;

Bahwa hukum acara perdata maupun hukum acara Pengadilan Niaga tidak memungkinkan pihak yang sudah meninggal diajukan selaku Pihak dalam Perkara;

Bukti yang ada pada kami (Novum-PK 4) bahwa Ribka Ruru telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2007 di Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan;

Permohonan PKPU dilakukan setelah Ribka Ruru meninggal dunia, itu berarti bahwa Pihak Pemohon PKPU telah salah dalam merumuskan permohonan dan lebih-lebih lagi pihak Pengadilan Niaga Makassar telah salah menerapkan hukum;

## 3 Tentang Keberatan Kelima;

Bahwa Hakim Pemutus Pengadilan Niaga Makassar dalam putusannya tanggal 3 September 2012, sama sekali tidak mempertimbangkan fakta- fakta dalam

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 156 PK/Pdt.Sus/2012



persidangan yang dilakukan hakim pengawas dengan pengurus bersama dengan Termohon PKPU dan Pemohon PKPU, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga tersebut nyata- nyata melanggar asas Keseimbangan, asas Kelangsungan Usaha, maupun asas keadilan, sebagaimana dianut dalam Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Ada beberapa fakta yang sama sekali tidak dipertimbangkan, padahal jika hal tersebut dipertimbangkan maka putusan pemailitan terhadap Firma Litha & Co tidak akan terjadi:

- Bahwa fakta yang tidak dipertimbangkan adalah tentang kesiapan Termohon PKPU untuk melakukan penyelesaian disertai dengan jadwal pembayaran yang jelas, dengan jumlah utang sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah);
- Permohonan ini dilakukan oleh Termohon PKPU hanyalah semata mata untuk menjalankan kelangsungan usaha sehingga para karyawan masih dapat hidup layak dari perusahaan Firma Litha & Co tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa ada  $\pm$  2000 (dua ribu) karyawan akan mengalami pemutusan hubungan kerja dengan adanya putusan Pemailitan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Makassar tersebut. Itulah sebabnya pertimbangan hukum Majelis yang mengabulkan pemailitan yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) nyata-nyata adalah pertimbangan yang bertentangan dengan asas Kelangsungan Usaha yang dianut oleh Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang;
- Adalah sungguh sangat tidak adil bahkan bertentangan dengan hukum saat pihak Termohon PKPU (Pemohon PK) mengajukan permohonan jadwal pembayaran lalu dengan serta merta dilakukan penolakan dengan alasan pembayaran harus dilakukan secara tunai seketika;
- Pembayaran seketika justru mengarah pada suatu kesewenang-wenangan, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas PKPU yang menganut asas Keadilan dan asas keseimbangan;
- Pihak Termohon PKPU meminta kepastian dari mana asal muasal sehingga jumlah utang menjadi Rp33.500.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika saja pihak Hakim pemutus mempertimbangkan tentang adanya perbedaan nilai hutang yang dimaksud oleh Pemohon PKPU (Kreditur lain I), maka demi hukum justru Majelis Hakim akan mencari bukti bahwa benarkah pihak Pemohon PKPU (Kreditur lain I) telah melaksanakan penyampaian utang secara jelas sebelum ia masuk selaku pihak dalam PKPU tersebut pasal 8 ayat 4, Undang Undang No. 37/2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa sampai dengan persidangan dilaksanakan tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh baik Pemohon PKPU Istana Kopleng, maupun Bank Negara Indonesia, maupun PT. Sumber Indo Celuler tentang nilai hutang yang jelas yang harus diselesaikan oleh Termohon PKPU;
- Bahwa kami tegaskan, adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh Pemohon PKPU untuk membuktikan secara sederhana tentang jumlah hutang dan waktu berakhirnya perjanjian atau pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, Judex Facti telah melakukan kekhilafan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai Termohon PKPU adalah FIRMA LITHA & CO., yang tidak mempunyai *legal standing* karena FIRMA LITHA & CO. tidak berstatus badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan subjek hukum, sebagai Termohon PKPU;
- Bahwa, seharusnya yang dapat dijadikan Termohon PKPU adalah pengurus aktif dari FIRMA LITHA & CO. tersebut;
- Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut dengan tidak mempertimbangkan alasan lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka Permohonan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan dan Putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: FIRMA LITHA & CO., tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 156 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2012/PN. NIAGA.MKS. tanggal 03 September 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : FIRMA LITHA & CO. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/PKPU/2012/PN. NIAGA.MKS. tanggal 03 September 2012;

## MENGADILI KEMBALI

Menyatakan permohonan PKPU dari Pemohon PKPU: Heryanto Wijaya tidak dapat diterima;

Menyatakan Termohon PKPU: FIRMA LITHA & CO. tidak berada dalam keadaan pailit;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 oleh I Made Tara, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd/

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A

Ketua,

ttd/

I Made Tara, S.H

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

**Biaya-biaya :**

1	Meterai .....	Rp.....	6.000,00
2	Redaksi .....	Rp.....	5.000,00
3	Administrasi Peninjauan Kembali.....	Rp.....	9.989.000,00..+
Jumlah =		Rp.	10.000.000,00

Untuk salinan

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

**NIP. 19591207 198512 2 002**